



LENNY JANIS ISHAK, SH

NOTARIS JAKARTA SELATAN

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Tgl. 23 November 2001 No. C-527. HT.03.02-Th.2001

Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta 12120
Telp. : (62-21) 722 1077, 723 0749, Fax. : (62-21) 723 3855

S A L I N A N

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
..... PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Tanggal : 09 OKTOBER 2020

Nomor : 06

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

**LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIS JAKARTA SELATAN**

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor : 06

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 09-10-2020 (sembilan Oktober duaribu duapuluhan), pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.

-Hadir di hadapan saya, LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan dengan wilayah Jabatan seluruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- Tuan ARMENDRA, Direktur PT Mandiri Tunas Finance, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-09-1971 (tujuh September seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), bertempat tinggal di Banten, Bukit Modern G-5/2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Cabe U dik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674060709710004, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas mewakili Direksi atas Kekuatan kuasa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ("Keputusan Sirkuler"), yang akan disebut dibawah ini.



-Penghadap telah saya, Notaris, kenal

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa para Pemegang Saham dari perseroan terbatas PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "Perseroan"), telah mengambil keputusan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ("Keputusan Sirkuler"), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh para Pemegang Saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Keputusan"), yang terdiri dari :

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat sebagai pemilik atau pemegang saham sebesar 51% (limapuluhan satu persen) atau sejumlah 1.275.000.000 (satu miliar duaratus tujuhpuluhan lima juta) saham dalam Perseroan; (selanjutnya disebut "BANK MANDIRI");

b. PT Tunas Ridean Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat sebagai pemilik atau pemegang saham sebesar 49% (empatpuluhan sembilan persen) atau sejumlah 1.225.000.000 (satu miliar duaratus dua puluh lima juta) saham dalam Perseroan; (selanjutnya disebut "TURI"); bersama-sama pada tanggal 09-10-2020 (sembilan Oktober duaribu duapuluhan), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;

-bahwa Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan

perubahannya telah diumumkan berturut-turut dalam Berita Negara Republik Indonesia :
-tertanggal 18-07-1989 (delapanbelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluhan sembilan) nomor 57, Tambahan nomor 1369;
-tertanggal 17-03-1998 (tujuhbela Maret seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan) nomor 22, Tambahan nomor 1604;
-tertanggal 02-01-2001 (dua Januari duaribu satu) nomor 1, Tambahan nomor 23;
Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan akta :
-tertanggal 30-11-2007 (tigapuluhan November duaribus tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008 (duabelas Februari duaribu delapan) nomor AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008;
-tertanggal 26-06-2009 (duapuluhan enam Juni duaribus sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 20-08-2009 (duapuluhan Agustus duaribus sembilan) nomor AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009;

-tertanggal 29-06-2010 (duapuluhan sembilan Juni-----
duaribu sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan Emi-
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-----
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat-
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai surat tertanggal 28-07-2010-----
(duapuluhan delapan Juli duaribu sepuluh) nomor-----
AHU-AH.01.10-19171 dan AHU-AH.01.10-19172;-----
-tertanggal 21-06-2011 (duapuluhan satu Juni duaribu
sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Emi-----
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai surat tertanggal 03-08-2011 (tiga
Agustus duaribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-24971;
-tertanggal 13-04-2015 (tigabelas April duaribu-----
limabelas) nomor 31, dibuat di hadapan saya,-----
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal-----
20-04-2015 (duapuluhan April duaribu limabelas)-----
nomor AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 dan yang-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai surat tertanggal 20-04-2015-----
(duapuluhan April duaribu limabelas) nomor-----
AHU-AH.01.03-0925645;

**LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIS JAKARTA SELATAN**

akta tertanggal 24-02-2016 (duapuluhan empat Februari duaribu enambelas) nomor 23, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 17-03-2016 (tujuhbela Maret dua ribu enambelas) nomor AHU-AH.01.03-0032175; akta tertanggal 18-03-2019 (delapanbelas Maret duaribu sembilanbelas) nomor 25 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 12-04-2019 (duabelas April duaribu sembilambelas) nomor AHU-0020322.AH.01.02.Tahun 2019; dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 25-02-2020 (duapuluhan lima Februari duaribu duapuluhan) nomor 29, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 16-03-2020 (enambelas Maret duaribu duapuluhan) nomor AHU-AH.01.03-0145617; sedangkan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 28-08-2020 (duapuluhan delapan Agustus duaribu duapuluhan) nomor 26, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai surat
tertanggal 28-08-2020 (duapuluhan delapan Agustus-
duaribu duapuluhan) nomor AHU-AH.01.03-0372982;

-bahwa Keputusan tersebut ditandatangani oleh

Pemegang Saham yang mewakili 2.500.000.000 (dua
miliar limaratus juta) saham yang merupakan seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan penandatanganan Keputusan tersebut;

-bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 91 Undang-
Undang nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas, Keputusan tersebut mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu
sah dan mengikat mengenai segala hal yang
diputuskan;

-bahwa Keputusan tersebut memberikan kuasa dengan
hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk
menyatakan seluruh Keputusan Sirkuler tersebut
dalam suatu Akta Notaris;

-bahwa dasar hukum yang melandasi Keputusan
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua-

ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang
mengatur :

"Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan
yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua
pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang

bersangkutan."

2. Pasal 11 huruf 3 Akta nomor 29 tanggal 25-02-2020 (duapuluhan lima Februari duaribu duapuluhan) dibuat di hadapan saya, Notaris, yang mengatur : "Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan pada anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Usulan pengangkatan, pemberhentiannya dan/atau penggantian pada anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungs nominasi."

bahwa dengan pertimbangan :

Surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dengan nomor 000/1465/2020 tertanggal 28-08-2020 (duapuluhan delapan Agustus duaribu duapuluhan) perihal Nominasi Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana di atas, dengan ini menerangkan dan menyatakan dalam akta ini, bahwa Keputusan para Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Pinohadi Gautama Sumardi sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Tanggal Keputusan

Sirkuler tersebut sampai dengan berakhir pada-----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-----
Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga) sejak-----
pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada---
tahun 2023 (duaribu duapuluhan tiga) dengan tidak---
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu-----
dapat memberhentikan sebelum masa jabatannya-----
berakhir dengan menyebutkan alasannya.

*Penetapan pengangkatan Tuan Pinohadi Gautama-----

Sumardi tersebut di atas berlaku efektif setelah-----
yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari---
Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan---
dan kepatutan (fit and proper test).

2. Menyatakan bahwa terhitung sejak Tanggal-----
Keputusan tersebut, maka susunan pengurus-----
Perseroan menjadi sebagai berikut :

-Komisaris Utama : Tuan RICO ADISURJA SETIAWAN,

lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 02-08-1971 (dua-----
Agustus seribu sembilanratus
tujuhpuluhan satu), bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan-----
Maluku Nomor 12-14, Rukun-----
Tetangga 005, Rukun Warga-----
005, Kelurahan Gondangdia,----
Kecamatan Menteng, Jakarta-----
Pusat, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan-----
3171060208710007, Warga-----

Negara Indonesia;

-Komisaris

: Tuan ANTON ZULKARNAIN, lahir di Makassar, pada tanggal 20-08-1965 (duapuluhan Agustus seribu sembilanratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemanggisan Utama VIII nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173072008650007, Warga Negara Indonesia;

-Komisaris

Independen

: Tuan Profesor Doktor RAVIK KARSIDI, Magister Sains, lahir di Sragen, pada tanggal 07-07-1957 (tujuh Juli seribu sembilanratus limapuluhan tujuh), bertempat tinggal di Karanganyar, Jalan Pembangunan 1 Nomor 28 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan 3313110707570001
Warga Negara Indonesia;-----

DIREKSI : -----

-Direktur Utama : Tuan PINOHADI GAUTAMA-----

SUMARDI, Sarjana Ekonomi,-----
(dalam Kartu Tanda Penduduk-
tertulis ("PINOHADI G-----
SUMARDI, SE")*, lahir di-----
Bandung pada tanggal-----
01-03-1970 (satu Maret-----
seribu sembilanratus tujuh---
puluhan), bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Salak L-8-----
Kalibata Indah, Rukun-----
Tetangga 008, Rukun Warga-----
006, Kelurahan Rawajati,-----
Kecamatan Pancoran, Jakarta-----
Selatan, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan-----
3174080103700006, Warga-----
Negara Indonesia;-----

-Direktur : Tuan ARMENDRA, lahir di-----

Jakarta, pada tanggal-----
07-09-1971 (tujuh September-----
seribu sembilanratus tujuh---
puluhan satu), bertempat-----
tinggal di Banten, Bukit-----
Modern G-5/2, Rukun Tetangga-----

001, Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Pondok Cabe UDIK,-----
Kecamatan Pamulang, Kota-----
Tangerang Selatan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan-----
3674060709710004, Warga-----
Negara Indonesia;-----

-Direktur

: Tuan HARJANTO TJITOHARDJOJO,

Sarjana Ekonomi, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal-----
12-06-1968 (duabelas Juni-----
seribu sembilanratus enam-----
puluhan delapan), bertempat-----
tinggal di Jakarta, Taman-----
Ratu Blok D XI/15, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga-----
013, Kelurahan Duri Kepa,-----
Kecamatan Kebon Jeruk,-----
Jakarta Barat, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan-----
3173051206680008, Warga-----
Negara Indonesia;-----

*Berlaku efektif setelah yang bersangkutan
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan
(fit and proper test).-----

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada-----
Direksi Perseroan untuk menyatakan seluru-----

Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangi akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.

4. Tanggal Keputusan Sirkuler tersebut adalah tanggal tandatangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler tersebut, dalam hal tandatangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama.
5. Keputusan Sirkuler tersebut dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Sirkuler tersebut.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh :

1. Nona ANASTASIA MARIA PRIMA NAHAK, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Kupang, pada tanggal 22-01-1994 (duapuluhan dua Januari seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat), bertempat tinggal di Bali, Jalan Tukad Pancoran nomor 20B,

Banjar/Lingkungan Bekul, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan 5171016201940004, Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

2. Nona JESSICA SIMANJUNTAK, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, lahir di Semarang, pada tanggal
07-03-1993 (tujuh Maret seribu sembilanratus
sembilanpuluhan tiga), bertempat tinggal di Jakarta
Jalan Tebet Timur Dalam nomor 119, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3174014703930003, Warga Negara
Indonesia;

keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai
saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Jakarta Selatan



LENNY JANIS ISHAK, SH